



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
30 TAHUN 2019

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **18 Juli 2019**

BELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **18 Juli 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **30**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 30 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-
2021

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran I Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Rencana Strategis Kerja Sekretariat DPRD;
3. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 18 Juli 2019

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 30 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-
2021

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran II Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
2. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial;
6. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
7. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
11. Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
12. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

13. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
15. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura;
17. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **18 Juli 2019**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-
2021

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran III Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

4. Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juli 2019

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-
2021

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran IV Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
2. Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
3. Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juli 2019

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-
2021

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Lampiran V Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Kecamatan Agrabinta;
2. Kecamatan Bojongpicung;
3. Kecamatan Cianjur;
4. Kecamatan Cibeber;
5. Kecamatan Cilaku;
6. Kecamatan Ciranjang;
7. Kecamatan Cugenang;
8. Kecamatan Cikalongkulon;
9. Kecamatan Campaka;
10. Kecamatan Cibinong;
11. Kecamatan Cidaun;
12. Kecamatan Campakamulya;
13. Kecamatan Cikadu;
14. Kecamatan Cijati;
15. Kecamatan Cipanas;
16. Kecamatan Gelumpang;

17. Kecamatan Haurwangi;
18. Kecamatan Karangtengah;
19. Kecamatan Kadupandak;
20. Kecamatan Leles;
21. Kecamatan Mande;
22. Kecamatan Naringgul;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pagelaran;
25. Kecamatan Pasirkuda;
26. Kecamatan Sukaluyu;
27. Kecamatan Sukaresmi;
28. Kecamatan Sukanagara;
29. Kecamatan Sindangbarang;
30. Kecamatan Takokoak;
31. Kecamatan Tanggeung;
32. Kecamatan Warungkondang.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **18 Juli 2019**
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN